

ABSTRAK

Obligasi (yang dalam penulisan tesis ini dibatasi hanya pada obligasi korporasi) pada dasarnya merupakan perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian hutang piutang uang antara emiten atau penerbit obligasi selaku pihak yang berhutang dan pemegang obligasi selaku pihak yang berpiutang atau kreditur. Berdasar ketentuan Undang-undang no 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, kepentingan pemegang obligasi diwakili oleh wali amanat dan diatur lebih lanjut dalam kontrak perwaliamanatan.

Hal terpenting bagi pemegang obligasi adalah mendapatkan pengembalian atas dana yang telah diinvestasikan, baik berupa bunga maupun pokok obligasi pada saat jatuh tempo. Dalam hal emiten tidak mampu melaksanakan kewajiban tersebut, maka dalam praktik dikatakan emiten dalam kondisi *default*, dan pemegang obligasi adalah pihak yang menerima risiko dan berpotensi dirugikan. Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan hukum yang cukup.

Selain perlindungan hukum melalui *covenants-covenants* yang ada di dalam kontrak Perwaliamanatan, dikaji pula peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan burgerlijk wetboek (BW). Sebagai acuan, dilakukan perbandingan pengaturan perlindungan hukum pemegang obligasi di Indonesia dengan pengaturan di Amerika Serikat, yang sudah mempunyai peraturan khusus masalah perlindungan hukum bagi pemegang obligasi.

Dengan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk perlindungan hukum kepada pemegang obligasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan pemegang obligasi dalam hal emiten *default*?

Metode analisis yang dipergunakan adalah metode interpretasi, dengan Pendekatan *Statute approach* dan *Comparative Approach* sebagai tambahan, atas bahan hukum yang telah diklasifikasi secara sistematis, disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti dan dikaji permasalahannya melalui pendekatan *yuridis normatif*.

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, sifatnya masih *preventif* atau pencegahan terhadap timbulnya permasalahan dalam investasi di obligasi. Pengaturan yang sifatnya penanganan dalam hal emiten obligasi bermasalah (khususnya *default*) belum cukup diatur secara tertulis. Tindakan yang dilakukan oleh Bapepam dan Bursa, sifatnya masih terbatas pada himbauan, yang tentunya kurang bersifat memaksa dan kurang memberikan kepastian hukum. Untuk itu diperlukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya melalui peraturan Bapepam yang mewajibkan penyediaan *sinking fund*, pemeringkatan obligasi tahunan, jaminan, persetujuan bapepam atas kontrak perwaliamanatan, pengaturan hak suara pemegang obligasi yang terafiliasi dengan emiten dan tatacara *buy back* serta audit berkala kepada wali amanat. Perlu pula ditetapkan aturan khusus yang mengatur obligasi dan perlindungan hukum kepada pemegang obligasi dalam hal emiten *default*, misalnya batasan jangka waktu pelaksanaan restrukturisasi, kewajiban emiten dan wali amanat selama dan *pasca* restrukturisasi, termasuk pemeringkatan obligasi *pasca* restrukturisasi serta keterbukaan informasi.